BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLUKABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR:15/K. Bawaslu-SB.07/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkanPengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Pasaman Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a *dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan* Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatanpada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Lampiran KeputusanBadan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 15/K.Bawaslu-SB.07/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	Syarif Hidayatullah	Pasaman
2.	Yulia Fitra	
3.	Monza Putra	
4.	Refri Ardi	Talamau
5.	Indra Gunawan	
6	Indra Doni	
7	Ismadil	Kinali
8	Safrinal	
9	Harkam Wilson	
10	Muhammad Fikri	Luhak Nan Duo
11	M.Ali Ridho	
12	Ilham Wijaya	
13	Mustika Hidayat	Sasak Ranah Pasisie
14	Anton Junaidi	
15	Mulya Angga Ardi	
16	Amril	Gunung Tuleh
17	Mulyadi	
18	Muhammad Ali	
19	Febrianto	Sungai Aur
20	Wannedi Sukma	
21	Fuadi Anwar	
22	Najri Hadi	Lembah Melintang
23	Atlis Febrian	
24	Eko Saputra	
25	Arinal Haqi	Koto balingka
26	Beti Arsita	

27	Ahmad Amin	
28	Al Hafiz	Sungai Beremas
29	Dedy Aulia Rahmat	
30	Sahirsah	
31	Kahriman Anwar	Ranah Batahan
32	Rasihan Anwar	
33	Efri Sandi	